



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 70/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Marganti Manullang**;
Alamat : Jalan Pakkat Km.2 Hutabangsa, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara;
2. Nama : **Drs. Ramses Purba**;
Alamat : Pasaribu, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arco Misen Ujung S.H., M.H., Panji Agus Prabowo, SH, MH., Charles Lumbantoruan, SH., Muhammad Zakir, SH., Hot Mangatur P. Simanullang, SH., Resha Sasongko, SH., Andry Abdillah, SH. MH, Cahaya. C. Anakampun, SH., dan Harry F.M. Sitorus, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada *Chasea Law Office* yang beralamat di Jalan Sulaiman Nomor 23a, Pal Merah Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, beralamat di Jalan Demokrasi Nomor 1 Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., Sedarita Ginting, S.H, Irwansyah Putra, S.H., MBA., Indra Kurnia Sinulingga, S.H., Ahmad Taufik, S.H., Muhammad Jusril, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Muhammad Hidayat, S.H., Hedi Hudaya, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum AWK Law Firm, Menara Hijau Building 7th floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

1. Nama : **Dosmar Banjarnahor, S.E;**
 Alamat : Villa Melati Mas Blok U-4 Nomor 10, RT 057/RW 008,
 Serpong, Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Nama : **Saut Parlindungan Simamora;**
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 52 Kelurahan Dolok Sanggul,
 Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang
 Hasundutan, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH., Yanuar Prawira Wasesa, SH., MSi, MH., Holden Makmur Atmawidjaja, SH., MH., Sayed Muhammad Mulyadi, SH., Edison Panjaitan, SH., Sudiyatmiko Aribowo, SH. MH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Tisyee Erlina Yunus, SH., MM., Patuan Sinaga, SH. MH., Simeon Petrus, SH., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, SH., M.Pilipus Tarigan, SH., MH., Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH., Imran Mahfudi, SH., Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA., Paskaria Maria Tombi, SH. MH., Ridwan Darmawan, SH., M. Nuzul Wibawa, SAg., MH., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Muhammad Ibnu, SH., Octianus, SH., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, SH., Benny Hutabarat, SH., Dini Fitriyani, SH.CLA., Rizka, SH., Albert Jen Harris Marbun, SH., Roder Nababan, SH., Arifin Rudi Nababan, SH., N. Horas MT Siagian, SH, Samuel David, SH yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIV/2016 pada hari Senin, 4 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- d. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Sengketa Perselisihan Peserta dengan Penyelenggara Pemilukada.

[2.1.2] KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
3. Bahwa Berita Acara Nomor 130/BA/VIII/2015 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humabang Hasundutan Tahun 2015,
4. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba Untuk Jabatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui perseorangan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/X/2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
6. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.

7. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan Penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015.
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan:
“Calon Bupati dan Calon walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”
9. Bahwa Kemudian dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sengketa Pemilihan disebutkan Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a) Sengketa antara peserta pemilihan; dan
 - b) Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan:
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Lainnya”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Programdan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Bahwa menjadi alasan Permohonan Pemohon juga mengenai FAKTA bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara administrative menjadi cacat hukum akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
13. Bahwa Permohonan Pemohon berdasarkan pada adanya Dugaan Pelanggaran/Penyelewengan Administrasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana Pelanggaran/Penyelewengan dimaksud telah mempengaruhi Proses Pemilukada dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 secara melawan hukum yang oleh karenanya menyebabkan keseluruhan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015 menjadi cacat hukum;
14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan Penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015 perihal penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan, Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara langsung mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara Pemohon.

Maka sesuai dengan uraian-uraian penjelasan hukum tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan Penyampaian SK Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015.

[2.1.3] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan Penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015 perihal penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan tertanggal 17 Desember 2015.
- c. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.00 WIB.
- d. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan, maka sesuai dengan penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat dan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari senin Tanggal 21 Desember 2015 sehingga dapat diskualifikasi sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.1.4] POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Calon Gubernur,Wakil Gubernur,Bupati Dan Wakil Bupati,Wali Kota Dan Wakil Walikota telah ditetapkan waktu batas terakhir pendaftaran calon adalah tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00;
2. Bahwa terdapat dua pasangan calon (Paslon) dari partai Golkar 1 (pasangan PATEN di dukung oleh Agung Laksono dan pasangan HARMONI di dukung oleh Aburizal Bakrie) yang telah ditolak oleh Termohon akibat adanya cacat administratif dimana sesuai dengan peraturan perundangan tentang Pilkada, tidak diperbolehkan adanya calon ganda yang berasal dari 1 (satu) partai yang sama (GOLKAR);
3. Bahwa kemudian Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan pasangan calon dan Berita Acara Nomor 130/BS/VIII/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan sebagai Berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Untuk Jabatan	Partai Politik Pengusung/Per seorangan
01	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba	Bupati dan Wakil Bupati	Perseorangan
02	Dosmar Banjarnahor, SE dan Saut Parlindungan Simamora	Bupati dan Wakil Bupati	PKB; PDIP GERINDRA, dan HANURA
03	St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH dan Ir. S. Derincen Hasugian	Bupati dan Wakil Bupati	Perseorangan

Dimana Termohon telah menolak 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, yaitu Pasangan Calon Pabet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd. serta Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc. dan Momento Nixon M Sihombing, SE., karena kedua-duanya diusung oleh Partai Politik yang sama dalam Hal ini Partai Golkar, sehingga hanya ada 3 (tiga) pasangan calon peserta;(bukti terlampir)

4. Bahwa selanjutnya Termohon mengesahkan ketiga pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah kabupaten Humbang Hasundutan tersebut dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015; (*bukti terlampir*)
5. Bahwa Termohon telah mengirimkan laporan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan berdasarkan Surat Nomor 1245/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 perihal "Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati", dimana Termohon melaporkan bahwa :
 - A. Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan diterima pendaftarannya
 - 1) Rimso Maruli Sinaga / S. Derincen Hasugian dari Jalur perseorangan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 11.236 orang
 - 2) Marganti Manullang / Ramses Purba dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 23.179 orang.
 - 3) Dosmar Banjarnahor / Saut Parlindungan Simamora dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Gerindra, PDIP, PAN, PKB, HANURA, dengan jumlah dukungan sebanyak 14 kursi.
 - B. Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dan ditolak pendaftarannya
 - 1) Palbet Purba Siboro / Henri Sihombing dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar versi Agung Laksono ditolak pendaftarannya oleh KPU Kab. Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan DPC Golkar versi Agung Laksono.
 - 2) Harry Marbun / Momeno Nm. Sihombing dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar Versi Aburizal Bakrie ditolak pendaftarannya oleh KPU Kab. Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Aburizal Bakrie dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Aburizal Bakrie.

Bahwa dengan demikian, secara nyata dan jelas Termohon sendiri telah mengakui bahwa dalam pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Pasangan Calon yang sah hanyalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Nomo Urut

- 2 dan Nomo Urut 3, sementara yang tidak sah adalah pasangan calon dengan Nomo Urut 4 dan Nomo Urut 5;
6. Bahwa atas kejadian penolakan diatas, salah satu pasangan calon yang digugurkan oleh Termohon, yaitu pasangan calon Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md. mengajukan permohonan kepada Panwaslih dengan surat permohonan Nomor 08/Paslon/PS-PH/VIII/2015, yang kemudian seiring berjalannya waktu ternyata kemudian Panwaslih mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 untuk memasukkan Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, AMd. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, sementara pada saat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, pendaftaran telah ditutup dan Termohon tidak dibenarkan untuk menerima kembali pendaftaran dari pasangan calon manapun; (*bukti terlampir*)
 7. Bahwa atas keputusan Panwaslih tersebut, kemudian Pasangan Ir. Harry Marbun, M.Sc. dan Momento Nixon M Sihombing, SE., telah mengajukan Gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015, Surat Keputusan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, SK Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 dan SK Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 serta menerima pencalonan Pasangan Ir. Harry Marbun, M.Sc. dan Momento Nixon M Sihombing, SE, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan; (*bukti terlampir*)
 8. Bahwa atas Putusan PT. TUN tersebut, Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan mengajukan permohonan penjelasan atas isi putusan tersebut kepada PT TUN dan dijawab oleh PT TUN dengan Surat Konfirmasi Nomor WI-TUN/1003/HK/01.10/XI/2015 tertanggal 3(tiga) November 2015 yang diterima oleh Panwaslih pada tanggal 4 (empat) November 2015; (*bukti terlampir*)
 9. Bahwa atas konfirmasi tersebut, Panwaslih telah mengirimkan surat kepada: 001/364/PANWAS-HH/02/XI/2015 tertanggal 5 November 2015 yang isinya

memerintahkan kepada KPU untuk segera menjalankan isi putusan PT TUN tersebut; *(bukti terlampir)*

10. Bahwa kemudian berdasarkan atas putusan PT.TUN dan surat Panwaslih tersebut, kemudian KPU mengeluarkan SK Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.UN-MDN Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan SK Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 9 Nopember 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasongan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya 2 (dua) pasang calon dari 1 (satu) partai yang sama (Partai Golkar) yang secara konstitusi TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena telah secara jelas diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 40 Ayat (4) tentang ; *partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.* *(Bukti Terlampir)*
11. Bahwa kemudian berdasarkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon dalam Daftar pasangan Calon, Termohon telah menetapkan sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/ PERSEORANGAN
01	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba	Bupati dan Wakil Bupati	Perseorangan
02	Dosmar Banjarnahor, SE dan Saut Parlindungan Simamora	Bupati dan Wakil Bupati	PKB; PDIP GERINDRA, dan HANURA
03	St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH dan Ir. S. Derincen Hasugian	Bupati dan Wakil Bupati	Perseorangan
04	Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/ PERSEORANGAN
05	Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M Sihombing, SE	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar

12. Bahwa atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah berusaha mengingatkan Termohon dengan surat peringatan Tentang Potensi Pelanggaran Hukum Atas Keputusan/Penetapan KPU Humbang Hasundutan tentang Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Humbang Hasundutan Periode 2015-2020 dengan Nomor 001/17.XI.15/MARS.(*bukti terlampir*)
13. Bahwa berdasarkan surat Nomor 21/PS-HS/PILKADA-HH/2015 tertanggal 17 November 2015 perihal “penyampaian keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diusung partai Golkar” dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon Nomo Urut 4 juga mengutip Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomo: 12/2015 tentang pencalonan pemilihan Bupati;(bukti terlampir)
14. Bahwa surat keberatan dari Pasangan Calon Nomo Urut 2 (Dosmar Banjarnahor dan Saud Parlindungan Simamora) tertanggal 16 November 2015 perihal “Keberatan terhadap penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik” dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon Nomo Urut 4 juga mengutip Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor. 12/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati yang menyatakan” Partai Politik atau Gabungan partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;(bukti terlampir)
15. Bahwa DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah mengirimkan surat keberatan terhadap TERMOHON/KPU Humbalang Hasundutan,Yaitu berdasarkan surat Nomor173/546/DPRD/XI/2015 tertanggal 23 November 2015, Prihal PEMBERITAHUAN, dimana surat tersebut dikirimkan Ke KPU RI,BAWASLU RI,Kejaksaaan Agung RI dan KAPOLRI,dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakan: “Partai Politik atau

gabungan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1(satu)pasangan calon,dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai lainnya”;*(bukti terlampir)*

16. Bahwa perlu diketahui, tidak ada kesempatan lagi bagi Pemohon untuk mempermasalahkan Keputusan yang menetapkan kedua Paslon yang bermasalah tersebut (Paslon Nomo Urut 4 dan Nomo Urut 5), dimana TERMOHON/ KPU Humbang Hasundutan telah menetapkan kelima Pasangan Calon tersebut pada Tanggal 16 November 2015, sementara berdasarkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 146/Kpts/002.434857/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 tentang “ Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang “Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015” dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut dinyatakan bahwa pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang “Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015” Dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Pengajuan Permohonan Sengketa Di Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 september 2015. *(bukti terlampir)*
17. Bahwa atas tindakan Termohon yang secara serampangan melawan hukum dengan menetapkan kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 tersebut, secara signifikan telah mengacaukan perolehan suara seluruh

- peserta yang oleh karenanya maka sangat patut diduga hal ini adalah upaya yang tersistematis untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu;
18. Bahwa dengan demikian maka telah jelas bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh Termohon di Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan secara melawan hukum dan oleh karenanya maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, adalah Keputusan yang dibuat berdasarkan proses penyelenggaraan yang tidak benar secara administratif dan oleh karenanya adalah keputusan yang cacat hukum;
19. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Humbang Hasundutan Periode 2015-20210 telah dilaksanakan oleh Termohon.

FAKTA–FAKTA ATAS PELANGGARAN–PELANGGARAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

- A. Menyalahi aturan PKPU tentang diloloskannya dua calon dari partai yang sama berdasarkan putusan PTUN dan putusan PANWASLIH (bukti terlampir)
- B. Menyalahi prosedur administrasi tentang tata cara penyelenggaraan pilkada yang pada intinya mengenai pendaftaran ulang yang seharusnya sudah di tutup 28 Juli 2015, pukul 16.00 WIB) dan sudah ada putusan yg dikeluarkan oleh KPUD untuk menolak pendaftaran ulang.
- C. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak melakukan verifikasi dengan benar dan berkualitas.
- D. Dalam hal penetapan calon secara kualitas dan administrative, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak berdasarkan ketentuan PKPU.

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- A. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui ketentuan yang sudah di atur oleh Undang-Undang.

[2.1.4] PETITUM

Maka, berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan Putusan

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hasil pemungutan suara tertanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang diselenggarakan oleh Termohon/KPUD Humbang Hasundutan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
4. Menyatakan Penetapan Calon Pasangan PEMILUKADA Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah ditetapkan oleh Termohon/KPUD Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Nomor 130/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 dan Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 16 November 2015, dengan Pasangan Calon:
 - 1) Marganti Manullang – Ramses Purba (Jalur Independen)
 - 2) Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA)
 - 3) Rimso Maruli Sinaga – Derincen Hasugian (Jalur Independen)
 - 4) Palbet Siboro – Henri Sihombing (Partai GOLKAR berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015)
 - 5) Harry Marbun – Momeno Sihombing (Partai GOLKAR berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT. TUN-MDN)
 Adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
5. Menetapkan bahwa Pasangan Calon yang SAH untuk PEMILUKADA di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :
 - 1) Marganti Manullang – Ramses Purba (Jalur Independen)
 - 2) Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA)
 - 3) Rimso Maruli Sinaga - Derincen Hasugian (Jalur Independen)
6. Menyatakan Termohon/KPU Humbang Hasundutan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

7. Memerintahkan Termohon/KPUD Humbang Hasundutan untuk melakukan Pungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan Pasangan Calon sebagai berikut :
 - 1) Marganti Manullang – Ramses Purba (Jalur Independen)
 - 2) Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA)
 - 3) Rimso Maruli Sinaga - Derincen Hasugian (Jalur Independen)
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	Pengantar Putusan Panwaslih Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VIII/2015 tetanggal 20 Agustus 2015 dan Penyampaian Berkas Pendaftaran atas nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, PALBET SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.MD. kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 21 Agustus 2015.
2.	Bukti P-2	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tetanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
3.	Bukti P-3	Berita Acara Nomor 130/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
4.	Bukti P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015
5.	Bukti P-5	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015. • Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tetanggal 23 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015. • Pengumuman Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015
6.	Bukti P-6	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015.</p> <p>Tentang Pembatalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpt /002.434857/ VIII/2015. b) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857 / VIII/2015. c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 181/Kpts/002.434857 /

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		IX / 2015.
		d) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015.
7.	Bukti P-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237 / Kpts / 002.434857 / X / 2015 tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
8.	Bukti P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239 / Kpts / 002.434857 / X / 2015 tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kpu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
9.	Bukti P-9	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="628 1178 1469 1424">• Informasi Penjelasan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan nomor surat W1-TUN/1003/HK/01.10/XI/2015 yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon PALBET SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md. (PATEN) tertanggal 3 Nopember 2015. <li data-bbox="628 1451 1469 1738">• Surat Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Sesuai Penjelasan Putusan PT. TUN MEDAN dengan surat Nomor 001/564/PANWAS-HH/02/XI/2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 5 November 2015.
10.	Bukti P-10	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="628 1778 1469 2067">• Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251 / Kpts / 002.434857 / XI / 2015 tertanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDNPada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		<p>Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254 / Kpts / 002.434857 / XI / 2015 tertanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015
11.	Bukti P-11	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 272 / Kpts / 002.434857 / XI / 2015 tertanggal 16 November 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254 / Kpts / 002.434857 / XI / 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT. TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015. Pengumuman Nomor 274 / KPU / 002.434857 / XI / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 16 November 2015. Pengumuman Nomor 275 / KPU / 002.434857 / XI / 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 16 November 2015.
12.	Bukti P-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		<p>Hasundutan Nomor 277 / Kpts / 002.434857 / XI / 2015 tertanggal 17 Nopember 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 134 / Kpts / 002.434857 / VIII / 2015 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Pembagian Zona Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 17 Nopember 2015</p>
13.	Bukti P-13	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama KPU dan PANWASLIH Kabupaten Humbang Hasundutan Menyikapi Penetapan KPU Humbang Hasundutan terhadap 2 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Yang Diusung 1 Partai Politik tertanggal 23 November 2015. • Surat Pemberitahuan Nomor 173 / 546 / DPRD / XI / 2015 tertanggal 23 November 2015 dari DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU RI). • Surat Pemberitahuan Nomor 173/560/DPRD/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 dari DPRD Kab. Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan.
14.	Bukti P-14	<p>Surat peringatan dari tim penasehat hukum "MARS" berisi tentang potensi pelanggaran hukum atas keputusan/penetapan KPU Humbang Hasundutan tentang Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2015-2020 dengan Nomor 001 / 17.XI.15 / MARS oleh TIM PENASIHAT HUKUM "MARS" kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara tertanggal 17 November 2015.</p>
15.	Bukti P-15	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317 / Kpts / 002434857 / XII / 2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.</p>

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
16.	Bukti P-16	Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN
17.	Bukti P-17	Rekaman Audio Visual tanggal 17 November 2015 pukul 10.00 WIB

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.3.1] DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON MELEWATITENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota 4 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam jatuh pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 18 WIB.

3. Bahwa sebagaimana termuat dalam website www.mahkamahkonstitusi.go.id, Pemohon telah mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Desember 2015, jam 12.42 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Permohonan Pemohon telah melewati ketentuan tenggang waktu 3 x 24 (dua puluh empat) jam, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, *"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,*

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 adalah 192.260 (seratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh) jiwa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, perolehan suara Pemohon sebanyak 27.719 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 30.311 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas) suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara atau 8,55% (delapan koma lima puluh lima persen).
5. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan

Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai permohonan keberatan/perselisihan terhadap Keputusan Termohon Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
3. Bahwa dalam *posita* permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai keberatan terhadap sengketa hasil, namun mendalilkan mengenai keberatannya atas Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang penetapan nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015.
4. Bahwa mengenai keberatan Pemohon tersebut di atas, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu melakukan upaya administratif ke Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sebagaimana Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-*juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, namun dalam Permohonan Pemohon justru mempermasalahkan mengenai penetapan pasangan calon. Sehingga terhadap keberatan tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melalui upaya administratif kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karena itu, mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

[2.3.2] DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan secara professional dengan menunjang tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah mengikutsertakan dua pasangan calon yang didukung oleh Partai Golkar yakni Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing.Amd., serta Ir. Harry Marbun M.Sc, dan Momento Nixon M. Sihombing, SE
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, Termohon telah menerima pendaftaran dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yakni sebagai berikut:
 - 1) Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba, merupakan calon perseorangan.
 - 2) Dosmar Banjamahor SE dan Parlindungan Simamora, merupakan calon yang diusung oleh beberapa partai politik yakni PKB, PDIP, Gerindra, dan Hanura.
 - 3) St. Rimso Maruli Sinaga, SH.,MH., dan Ir. S. Derincen Hasugian, merupakan calon perseorangan.
 - 4) Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd, merupakan calon yang

diusung oleh Partai Golkar Versi kepengurusan Agung Laksono.

- 5) Ir. Harry Marbun M.Sc., dan Momento Nixon M. Sihombing, SE., merupakan calon yang diusung oleh Partai Golkar Versi kepengurusan Aburizal Bakri.
4. Bahwa setelah melalui tahapan verifikasi, kemudian Termohon menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 126/Kpts/002.434875/VIII/2015, bertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Berita Acara Nomor : 130/BSA/III/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 131/Kpts/002.434857A/II/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba
2	Dosmar Banjamahor SE dan Parlindungan SImamora
3	St. Rimso Maruli Sinaga, SH.,MH., dan Ir. S. Derincen Hasugian

5. Bahwa terhadap surat Keputusan Termohon tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Harry Marbun M.Sc, dan Momento Nixon M. Sihombing, SE telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah teregister dengan perkara Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, tanggal 21 Agustus 2015, yang mana dalam putusannya Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan menjatuhkan putusan sebagai berikut: "Menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya".
6. Bahwa selain Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbert Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd, juga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah teregister dengan Perkara Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, tanggal, 20 Agustus 2015, yang mana dalam putusannya Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menetapkan

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 85/BA/VI11/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md dan Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-Kab/002 434857/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro, Se dan Henri Sihombing, A.md.
 - b. Meminta kepada Termohon untuk mengembalikan hak konstusional Pemohon sebagai pasangan calon dengan menerima berkas Pendaftaran, memeriksa dan melakukan penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md yang diusung Partai Golongan Karya.
 - c. Meminta termohon untuk melaksanakan putusan ini.
7. Bahwa dengan adanya Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah teregister dengan perkara Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, maka Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi *'Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Keputusan Terakhir dan Mengikat'*, sehingga Termohon menindaklanjutinya dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181 Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015, dan selanjutnya

mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183 Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md.

8. Bahwa karena permohonan Ir. Harry Marbun M.Sc, dan Momento Nixon M. Sihombing, SE, ditolak oleh Panwaslih Humbang Hasundutan, kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pada tanggal 23 September 2015 dengan register perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, dan padatangai 15 Oktober 2015PT.TUN Medan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal "Objek Sengketa" Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal, 24 Agustus 2015, Nomor 126/Kpts/002.434857A/111/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal, 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857A/ 11/2015 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/Kpts/002.434857/Vlii/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015;

4. Memerintakan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang jumlahnya sebesar Rp. 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah)
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 9 paling lama 7 hari.*"
10. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon oleh PT.TUN Medan, maka untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015, Termohon terlebih dahulu melaksanakan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya secara bersama-sama melakukan konsultasi ke KPU RI.
11. Selanjutnya KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 710/KPU/X/2015 perihal

Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Medan tanggal 22 Oktober 2015 serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/X/2015 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU tertanggal 23 Oktober 2015.

12. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjuti surat dari KPU Pusat tersebut, antara lain:

1) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857A/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 236/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

2) Menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan kembali pasangan calon:

- Nomor Urut 1 atas nama Marganti Manulang - Ramses Purba;
- Nomor Urut 2 atas nama Dosmar Banjarnahor - Saut Parlindungan Simamora;
- Nomor Urut 3 atas nama Rimso Maruli Sinaga - S. Derincen Hasugian.

3) Menyusun jadwal khusus untuk Pasangan Calon Ir. Harry Marbun - Momento Sihombing.SE;

4) Menerima berkas Ir. Harry Marbun - Momento Sihombing.SE pada tanggal 28 Oktober 2015 di Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;

5) Meneliti dan melaksanakan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon Ir. Harry Marbun - Momento Sihombing, SE pada tanggal 29 Oktober 2015 s.d. 2 November 2015;

6) Melaporkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pasangan calon Ir. Harry Marbun - Momento Sihombing.SE ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara memberi arahan dan petunjuk untuk melaporkannya juga ke KPU RI;

13. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut, kemudian Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md, pada tanggal 29 Oktober 2015, mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Registrasi Permohonan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/X/2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857 /X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, yang dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:
- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Model TT.1-KWK tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/IX/2015 dan Lampiran Model TT.I-KWK Lampiran tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 atas nama Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Hendri Sihombing, A.Md)
 - c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2015 tertanggal 18 September dan Lampiran Model BA.HP KWK Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 atas nama Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md)
 - d. Meminta kepada Termohon untuk mengembalikan hak Konstitusional Pemohon menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Pemohon (Palbet

Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd) menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4 yang diusung Partai Golongan Karya.

e. Meminta Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi "*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Keputusan Terakhir dan Mengikat*", Pemohon menindaklanjutinya dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan menerbitkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015.

15. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak mempunyai kesempatan untuk mempermasalahkan keputusan yang menetapkan kedua Paslon bermasalah yakni Paslon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, karena berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, dimana dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan bahwa Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal, 26 Agustus 2015 dan pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

16. Bahwa sesungguhnya setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor

271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015, tidak ada satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang mengajukan keberatannya kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan.

17. Bahwajustru setelah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan telah selesai dan diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, Pemohon baru memperlmasalahkannya dengan mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwajika Pemohon keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
19. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota menyatakan "*permohonan penyelesaian sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU*

Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan".

20. Sehingga dengan demikian Pemohon masih bisa mengajukan keberatannya atas Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015.
21. Bahwa pada dasarnya yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan mengenai hasil perolehan suara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, para pemilih yang beritikad baik yang telah memberikan pilihannya terhadap pasangan yang memperoleh suara terbanyak harus dihormati dan dilindungi.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Termohon, karena Pemohon telah melaksanakan dan mematuhi perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

[2.3.3] Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan

bukti TN-004 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
1	Bukti TA-001	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2	Bukti TA-002	Surat Nomor 1245/KPU-Kab/002/002.434857/VII/2015 Perihal Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 29 Juli 2015
3	Bukti TA-003	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 142/Kpts/002.434857/VII/2015 tentang Penetapan Jadwal Khusus Pendaftaran Pasangan Calon AN. Palbet Siboro, SE, dan Henri Sihombing, AMD Pasca Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
4	Bukti TA-004	Berita Acara Nomor 130/BS/VIII/2015 mengenai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5	Bukti TA-005	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015, tertanggal 8 November 2015 tentang penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak Lanjut Putusan PANWASLIH Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015;
6	Bukti TA-006	Berita Acara Nomor 180/BA/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
7	Bukti TA-007	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 131/Kpts/002.434857/VII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
8	Bukti TA-008	Hasundutan Tahun 2015; Surat Keputusan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
9	Bukti TA-009	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md;
10	Bukti TA-010	Pengumuman Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
11	Bukti TA-011	Surat Keputusan Nomor 180/Kpts/002.434857/IX/2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
12	Bukti TA-012	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon;
13	Bukti TA-013	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon;
14	Bukti TA-014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/KPU/002.434857/IX/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434.857/VIII/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbag Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002/434.857/IX/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kab. Humbang Hasundutan Nomor 184/002.434857/IX/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
15	Bukti TA-015	Berita Acara Hasil penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2015
16	Bukti TA-016	Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
17	Bukti TA-017	Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
18	Bukti TA-018	Surat Nomor 710/KPU/2015, Sifat Segera, Perihal: Tindak Lanjut Putusan PTTUN tertanggal 22 Oktober 2015;
19	Bukti TA-019	Surat Nomor 72/KPU/2015, Sifat Segera, perihal Penjelasan Surat Ketua KPU, tertanggal 23 Oktober 2015;
20	Bukti TA-020	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2147/KPU Prov-002/X/2015 Perihal: Tindak Lanjut Putusan PT.TUN tertanggal 23 Oktober 2015;
21	Bukti TA-021	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 146/Kpts/002.434857/IX/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
22	Bukti TA-022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan,

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
23	Bukti TA-023	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
24	Bukti TA-024	Berita Acara Nomor 182/BS/IX/2015 Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
25	Bukti TA-025	Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 316/BA/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015;
26	Bukti TA-026	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
27	Bukti TA-027	Berita Acara Nomor 225/BA/X/2015 tentang Hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tertanggal 16 Oktober 2015
28	Bukti TA-028	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1218/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
29	Bukti TA-029	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1219/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
30	Bukti TA-030	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1223/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
31	Bukti TA-031	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 03 September 2015
32	Bukti TA-032	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 2076/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015
33	Bukti TB-001	Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 17 April 2015
34	Bukti TJ-001	Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tertanggal 15 Oktober 2015;
35	Bukti TN-001	Keputusan Sengketa Permohonan Nomor Register Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 20 Agustus 2015,
36	Bukti TN-002	Keputusan Sengketa Permohonan Nomor Register Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 21 September 2015,
37	Bukti TN-003	Keputusan Sengketa Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing selaku pemohon, tertanggal 10 November 2015
38	Bukti TN-004	Registrasi permohonan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Desember 2015 pukul 12.42 Nomor 70/PHP.BUP-XIV/2016

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

[2.5.1] KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2 huruf c:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

[2.5.2] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PMK 5/2015, yang pada pokoknya menyatakan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing permohonan Pemohon selesai dilaksanakan;
- b. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *aquo* telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, sehingga dan oleh karenanya 2 hari kerja terhitung sejak hari Kamis adalah jatuh pada hari Senin, 11 Januari 2016;
- c. Bahwa pengajuan Keterangan Pihak Terkait belumlah melampaui batas akhir pengajuan, sehingga menurut Terkait, Keterangan Pihak Terkait *aquo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.5.3] DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Objek Permohonan Pemohon Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
 - a) Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md. dengan Nomor Urut 4 *juncto* Surat Keputusan Nomor

272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dan Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015;

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. dengan Nomor Urut 5 *juncto* Surat Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN;
- b) Bahwa objek permohonan Pemohon tersebut merupakan objek sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*"
- c) Bahwa terhadap sengketa tata usaha negara Pemilihan, upaya penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- d) Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terbatas waktu, yakni paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota;
- e) Bahwa terhadap pengajuan gugatan yang kurang lengkap, dapat memperbaikinya paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan

tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan jika tidak dilakukan perbaikan maka hakim akan memberi putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (vide Pasal 154 UU 1/2015);

- f) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Permohonan Pemohon yang merupakan objek sengketa tata usaha negara Pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslu/Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Palbet Siboro, Se., Dan Henri Sihombing, A.Md. Adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Sah.

- a) Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. didasarkan pada putusan Panwas pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tanggal 10 November 2015 setelah melaporkan pengaduan kepada Panwaslih atas penolakan pendaftaran oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Agung Laksuno tanpa mendapatkan dukungan dari kubu Abu Rizal Bakri;
- b) Bahwa atas penolakan tersebut Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi ke Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan, lalu kemudian Panwaslih Humbang Hasundutan mengabulkan permohonan Palbet Siboro, Se., Dan Henri Sihombing, A.Md. dan meminta KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon sebagai sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- c) Bahwa Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 16 November 2005 *juncto* Surat Keputusan Nomor

272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- d) Bahwa prosedur perselisihan terhadap Sengketa Pemilihan yang ditempuh oleh Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf 'b' dan ayat (2) huruf 'b' dan Pasal 25, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) huruf 'b'

(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 2 ayat (2) huruf 'c'

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 25

"Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

- e) Bahwa dengan demikian prosedur penetapan Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada yang salah dengan penetapan Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Harry Marbun, M.Sc Dan Momento Nixon M. Sihombing, Se. Juga Merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Sah.
- a) Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. didasarkan

pada Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tanggal 15 Oktober 2015 setelah menggugat SK KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 disebabkan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Aburizal Bakrie dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Aburizal Bakrie tanpa mendapatkan dukungan dari kubu Agung Laksono;

- b) Bahwa atas penolakan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. mengajukan pembatalan SK KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut ke PTUN MEDAN dan PT TUN MEDAN mengabulkan permohonan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE dan meminta KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- c) Bahwa Keputusan PT TUN MEDAN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 8 November 2015 *juncto* Surat Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- d) Bahwa prosedur perselisihan terhadap Sengketa Pemilihan yang ditempuh oleh Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE setelah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 154 ayat (1):

“pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

- e) Bahwa dengan demikian prosedur penetapan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada yang salah dengan penetapan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;

B. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa pada faktanya Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.00 WIB.

Bahwa sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 Jam.

Bahwa permohonan Pemohon dalam register Nomor 70/PHP.BUP-XIV/2016 seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut ini :

1. Bahwa Pemohon atas Nama Drs. Marganti Manulang dan Drs. Ramses Purba dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Pengakuannya pada halaman 6 angka romawi III poin 2 dalam Permohonannya dalam register perkara Nomor 70/PHP.BUP/-XIV/2016 mengakui secara tegas bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Bahwa Pemohon atas Nama Drs. Marganti Manullang Dan Drs. Ramses Purba dengan Nomor Urut 1 dalam Permohonannya halaman 6 angka romawi III poin 3 secara tegas menyatakan :

“Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas

berita acara *a quo* tersebut diatas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata “ Pengakuan yang disampaikan dihadapan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat jelas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas Nama Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba dengan Nomor Urut 1 diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 maka berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dengan jumlah penduduk 192.260 jiwa.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara *incasu* Pihak terkait oleh Termohon paling banyak sebesar 2%.

- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 27.719suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 30.311 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *incasu* Pihak terkait terdapat selisih sejumlah 2.592 suara atau sebesar 8,55%.
- 4) Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum Pemohon meminta pembatalan terhadap pembatalan surat keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.4348/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- 2) Bahwa selain itu Pemohon juga minta pembatalan perolehan suara sebagaimana dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3) Bahwa namun dalam Positanya, Pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang mengatur tentang alasan dapat dibataalkannya Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- 4) Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan penyebab sehingga harus dibataalkannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan tersebut;
- 5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang mendukung posita Pemohon tentang permintaan dilaksanakannya Pengungutan Suara Ulang,

dan Permohonan Pemohon semakin tidak jelas dengan tidak adanya uraian di dalam posita dan petitum tentang dimana lokasi/tempat yang diinginkan Pemohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;

6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya cukup alasan agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.5.4] DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa sekaligus merupakan dasar dari Permohonan Pemohon bukanlah tentang perselisihan hasil perolehan suara, dan juga bukan mengenai pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pilkada tersebut;
- b. Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 16 Nopember 2005 *juncto* Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 atas nama atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md. dengan Nomor Urut 4;
- c. Bahwa sebelumnya Termohon telah menolak pendaftaran 2 (dua) pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, keduanya pasangan calon tersebut diusung oleh Partai Golkar dari kedua kubu, yaitu Pasangan calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd diusung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan pasangan calon atas nama Pemohon, yaitu Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE diusung oleh DPP Golkar versi Abu Rizal Bakri;
- d. Bahwa Termohon juga telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, ketiga Pasangan calon tersebut adalah:
 - Nomor Urut 1 atas nama Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba,

- Nomor Urut 2 atas nama Dosmar Banjarnahor, SE dan Saut Parlindungan Simamora,
 - Nomor Urut 3 atas nama St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH. Dan IR. S. Derincen Hasugian.
- e. Bahwa kemudian pasangan calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE. dan Henri Sihombing, Amd. Mengajukan permohonan sengketa kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Permohonan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VII/2015 yang pada pokoknya mengenai keberatan terhadap terbitnya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Nomor 85/BA/VIII/20015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Purba Siboro, SE, dan Henri Sihombing, A.Md.
- f. Bahwa Permohonan Palbet Purba Siboro, SE, dan Henri Sihombing, A.Md. tersebut dikabulkan oleh Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan untuk membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Nomor 85/BA/VIII/20015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, dan meminta Termohon untuk mengembalikan hak konstutisional Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan menerima berkas pendaftaran Pemohon, memeriksa dan melakukan penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bupati dan wakil bupati atas nama Palbet Siboro, SE, dan Henri Sihombing, A.Md.
- g. Bahwa pasangan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SEpun mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, pada tanggal 21 September 2015 Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan putusan dengan amar berbunyi: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- h. Bahwa atas penolakan tersebut Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan. Pada tanggal 13 Oktober 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015 yang pada intinya Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (*in casu* Pemohon) untuk seluruhnya dan membatalkan SK KPU Kab. Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* surat keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;

- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tersebut Termohon menerbitkan kembali Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Pengguga (*in casu* Pemoho dalam perkara *aquo*) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- j. Bahwa kemudian Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE dan pasangan calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE. dan Henri Sihombing, Amd. Sama-sama sah menjadi kontestan dalam pilkada Kab. Humbang Hasundutan, sehingga Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- k. Bahwa keikutsertaan kedua pasangan calon tersebut (Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE dan pasangan calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md.) telah menempuh prosedur yang sah dan sesuai hukum, dimana Penetapan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati ditetapkan setelah Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE menempuh jalur laporan/pengaduan ke Panwaslu, baru

kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

- I. Bahwa demikian juga halnya dengan Pasangan Calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md. yang mengajukan Permohonan Sengketa ke Panwaslih atas ditolaknya Pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga kemudian Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan mengabulkan permohonan Pasangan Calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md. dan memerintahkan Panwaslih Kabupaten Lumbang Hasundutan agar mengembalikan hak konstitusionalnya sebagai pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan Panwaslih tersebut, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan Pasangan Calon atas nama Palbet Purba Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md.

- m. Bahwa prosedur perselisihan terhadap Sengketa Pemilihan yang ditempuh oleh Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf 'b' dan ayat (2) huruf 'b' dan Pasal 25, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) huruf 'b'

(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 2 ayat (2) huruf 'c'

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 25

“Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- n. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa baik Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE dalam perkara *aquo* maupun pasangan calon Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. merupakan sama-sama pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada yang salah dengan penetapan Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md., karenanya, keduanya merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah dan sesuai hukum;
- o. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas terbukti dan sesuai hukum bahwa Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md. dan Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE, merupakan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah dan sesuai hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.5.5] PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN ALAT BUKTI
1	Bukti PT – 1	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015
2	Bukti PT – 2	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015
3	Bukti PT – 3	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015
4	Bukti PT – 4	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015
5	Bukti PT – 5	MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015
6	Bukti PT – 6	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
7	Bukti PT – 7	Keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU

8/2015), menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/0202.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 18.00 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2015), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.435857/XII/2015 pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB [vide **bukti P-15**; **bukti TA-026**; dan **bukti PT-6**];

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008). [vide halaman 6 Permohonan] Menurut Mahkamah, dasar hukum yang dirujuk oleh Pemohon sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan PMK 1/2015, keberlakuan PMK 15/2008 yang dijadikan acuan oleh Pemohon sudah dinyatakan dicabut [vide Pasal 47 ayat (1) PMK 1/2015];

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2015, pukul 12.42 WIB, sebagaimana tertera dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PAN.MK/2015. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Bisariyadi